



**PUTUSAN**

**Nomor 1162/Pid.B/2018/PN.Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD ADYTIA LUBIS Als. ADITIA.**  
Tempat lahir : Medan.  
Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 21 September 1998.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Blok X Lingk.VI Kel. Pulau Sicanang Kec.Medan Belawan.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Nelayan.  
Pendidikan : SMP Tamat.

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara :

- Penyidik sejak tanggal 17 Pebruari 2018 s/d tanggal 08 Maret 2018;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Medan sejak tanggal 09 Maret 2018 s/d tanggal 17 April 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2018 s/d tanggal 06 Mei 2018;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 2 Mei 2018 s/d tanggal 31 Mei 2018;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 1 Juni s/d 30 Juli tanggal 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan, Nomor 1162/Pid.B/2018/PN-Mdn tanggal 07 Mei 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 1162/Pid.B/2018/PN-Mdn tanggal 07 Mei 2018, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana Nomor Reg. Perk : PDM–84/Rp.9/Epp.3/04/2018, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ADYTIA LUBIS Alias ADITIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat pada tubuh*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD ADYTIA LUBIS Alias ADITIA** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau gagang warna hitam panjang 25 Cm dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) buah jacket switter warna putih.dikembalikan kepada saksi Hariadi.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan (*pleidoi*) dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar dihukum seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pleidoi*) terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM -84/Rp.9/Epp.3/04/2018, sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Negeri Medan Nomor :1162/Pid.B/2018/PN-Mdn tanggal 07 Mei 2018 terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP.

1. Hariadi;
2. Solihin
- 3.

1. Saksi Hariadi, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 februari 2018 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Blok X Lingkungan VI Kelurahan Pulau Sicanang Kecamatan Medan Belawan saat saksi HARIADI bersama dengan saksi SOLIHIN dan saksi MUHAMMAD PRAYOGI datang kerumah terdakwa untuk meminta uang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebusan gitar milik saksi HARIADI yang telah terdakwa gadaikan tanpa sepengetahuan saksi HARIADI.

- Bahwa kemudian pada saat saksi HARIADI meminta uang tebusan gitar tersebut, terdakwa marah-marah dan tidak mau membayar uang tebusan gitar tersebut.
  - Bahwa selanjutnya terjadi pertengkaran mulut lalu terdakwa masuk ke dapur rumah terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah pisau, kemudian terdakwa kembali dan mendatangi saksi HARIADI dan dengan pisau tersebut langsung menikam sebanyak 2 (dua) kali yang mana pertama terdakwa menikam di bagian dada / rusuk sebelah kiri kemudian yang kedua terdakwa menikam kembali, namun saksi HARIADI menangkis dengan tangan kiri sehingga lengan kiri saksi HARIADI terkena tikaman terdakwa kemudian saksi HARIADI di bawa langsung ke Rumah Sakit Dr. Pirngadi Medan.
  - Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban karena emosi;
  - *Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.*
2. Saksi Solihin, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 februari 2018 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Blok X Lingkungan VI Kelurahan Pulau Sicanang Kecamatan Medan Belawan saat saksi HARIADI bersama dengan saksi SOLIHIN dan saksi MUHAMMAD PRAYOGI datang kerumah terdakwa untuk meminta uang tebusan gitar milik saksi HARIADI yang telah terdakwa gadaikan tanpa sepengetahuan saksi HARIADI.
  - Bahwa kemudian pada saat saksi HARIADI meminta uang tebusan gitar tersebut, terdakwa marah-marah dan tidak mau membayar uang tebusan gitar tersebut.
  - Bahwa selanjutnya terjadi pertengkaran mulut lalu terdakwa masuk ke dapur rumah terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah pisau, kemudian terdakwa kembali dan mendatangi saksi HARIADI dan dengan pisau tersebut langsung menikam sebanyak 2 (dua) kali yang mana pertama terdakwa menikam di bagian dada / rusuk sebelah kiri kemudian yang kedua terdakwa menikam kembali, namun saksi HARIADI menangkis dengan tangan kiri sehingga lengan kiri saksi HARIADI terkena tikaman terdakwa kemudian saksi HARIADI di bawa langsung ke Rumah Sakit Dr. Pirngadi Medan.
  - Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban karena emosi;
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Muhammad Prayogi Lubis**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 februari 2018 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Blok X Lingkungan VI Kelurahan Pulau Sicanang Kecamatan Medan Belawan saat saksi HARIADI bersama dengan saksi SOLIHIN dan saksi MUHAMMAD PRAYOGI datang kerumah terdakwa untuk meminta uang tebusan gitar milik saksi HARIADI yang telah terdakwa gadaikan tanpa sepengetahuan saksi HARIADI.
- Bahwa kemudian pada saat saksi HARIADI meminta uang tebusan gitar tersebut, terdakwa marah-marah dan tidak mau membayar uang tebusan gitar tersebut.
- Bahwa selanjutnya terjadi pertengkaran mulut lalu terdakwa masuk ke dapur rumah terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah pisau, kemudian terdakwa kembali dan mendatangi saksi HARIADI dan dengan pisau tersebut langsung menikam sebanyak 2 (dua) kali yang mana pertama terdakwa menikam di bagian dada / rusuk sebelah kiri kemudian yang kedua terdakwa menikam kembali, namun saksi HARIADI menangkis dengan tangan kiri sehingga lengan kiri saksi HARIADI terkena tikaman terdakwa kemudian saksi HARIADI di bawa langsung ke Rumah Sakit Dr. Pirngadi Medan.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban karena emosi;
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar secara khusus keterangan terdakwa MUHAMMAD ADYTIA LUBIS Alias ADITIA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 februari 2018 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Blok X Lingkungan VI Kelurahan Pulau Sicanang Kecamatan Medan Belawan saat saksi HARIADI bersama dengan saksi SOLIHIN dan saksi MUHAMMAD PRAYOGI datang kerumah terdakwa untuk meminta uang tebusan gitar milik saksi HARIADI yang telah terdakwa gadaikan tanpa sepengetahuan saksi HARIADI.
- Bahwa kemudian pada saat saksi HARIADI meminta uang tebusan gitar tersebut, terdakwa marah-marah dan tidak mau membayar uang tebusan gitar tersebut.
- Bahwa selanjutnya terjadi pertengkaran mulut lalu terdakwa masuk ke dapur rumah terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah pisau, kemudian terdakwa kembali dan mendatangi saksi HARIADI dan dengan pisau tersebut langsung menikam sebanyak 2 (dua) kali yang mana pertama terdakwa menikam di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dada / rusuk sebelah kiri kemudian yang kedua terdakwa menikam kembali, namun saksi HARIADI menangkis dengan tangan kiri sehingga lengan kiri saksi HARIADI terkena tikaman terdakwa kemudian saksi HARIADI di bawa langsung ke Rumah Sakit Dr. Pirngadi Medan.

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban karena emosi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau gagang warna hitam panjang 25 Cm
- 1 (satu) buah jacket switter warna putih.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa kesemuanya telah membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam BAP Penyidik telah dibacakan bukti surat yang dilampirkan, sebagai berikut :

- Surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 06/VER/P/PRM-03/2018 tanggal 16 Februari 2018 dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. AZWARTO LUBIS Sp.B selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan *"terdapat luka robek pada lengan kiri atas, luka tikam pada daerah dada kiri tembus + luka robek"*.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu akan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati akan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara tunggal, dan selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Penganiayaan yang menyebabkan luka-luka berat pada tubuh;

## **ad.1.Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa maksudnya adalah siapa saja tanpa terkecuali termasuk terdakwa selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya tidak terdapat hal tentang pengecualian dalam pertanggungjawaban suatu perbuatan pidana yang dilakukannya, yang dalam hal ini terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmaniah dan rohani, dan sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang memuat identitas terdakwa yaitu **MUHAMMAD ADYTIA LUBIS Als. ADITIA**, dimana pada faktanya terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dan identitas terdakwa telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi didalam persidangan ini, sehingga unsur Barangsiapa telah terbukti secara sah menurut hukum ;

## **ad.2. Unsur Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.

Menimbang, bahwa termasuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”, menurut R. Soesilo dalam bukunya juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “**perasaan tidak enak**”, “**rasa sakit**”, “**luka**”, dan “**merusak kesehatan**”, namun tindakan-tindakan di atas, harus **dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah sengaja menyebabkan rasa sakit dan luka kepada saksi korban Hariadi dengan cara, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 februari 2018 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Blok X Lingkungan VI Kelurahan Pulau Sicanang Kecamatan Medan Belawan saat saksi HARIADI bersama dengan saksi SOLIHIN dan saksi MUHAMMAD PRAYOGI datang kerumah terdakwa untuk meminta uang tebusan gitar milik saksi HARIADI yang telah terdakwa gadaikan tanpa sepengetahuan saksi HARIADI.
- Bahwa kemudian pada saat saksi HARIADI meminta uang tebusan gitar tersebut, terdakwa marah-marah dan tidak mau membayar uang tebusan gitar tersebut.
- Bahwa selanjutnya terjadi pertengkaran mulut lalu terdakwa masuk ke dapur rumah terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah pisau, kemudian terdakwa kembali dan mendatangi saksi HARIADI dan dengan pisau tersebut langsung menikam sebanyak 2 (dua) kali yang mana pertama terdakwa menikam di bagian dada / rusuk sebelah kiri kemudian yang kedua terdakwa menikam kembali, namun saksi HARIADI menangkis dengan tangan kiri sehingga lengan kiri saksi HARIADI terkena tikaman terdakwa kemudian saksi HARIADI di bawa langsung ke Rumah Sakit Dr. Pirngadi Medan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 06/VER/P/PRM-03/2018 tanggal 16 Februari 2018 dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. AZWARTO LUBIS Sp.B selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan *"terdapat luka robek pada lengan kiri atas, luka tikam pada daerah dada kiri tembus + luka robek"*;

Menimbang, bahwa luka yang dialami oleh saksi korban, menyebabkan korban tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari, yang dikategorikan dengan luka berat, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas oleh karena seluruh unsur-unsur pasal dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti maka kepada terdakwa harus dinyatakan telah terbukti bersalah atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, dan ternyata pula bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab akan kesalahannya serta tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan akan kesalahannya, oleh karena itu terdakwa haruslah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi hukuman atas perbuatannya, serta penjatuhan hukuman pidana kepada terdakwa haruslah sesuai dan atau se-kadar dengan perbuatannya, dan kepada terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas oleh karena seluruh unsur-unsur pasal dakwaan yang didakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti maka kepada terdakwa harus dinyatakan telah terbukti bersalah atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, dan ternyata pula bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab akan kesalahannya serta tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan akan kesalahannya, oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi hukuman atas perbuatannya, serta penjatuhan hukuman pidana kepada terdakwa haruslah sesuai dan atau se-kadar dengan perbuatannya, dan kepada terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk penjatuhan lamanya hukuman pidana yang akan diberikan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan Rasa Keadilan yang merupakan dasar dari segala Hukum, sehingga penegakkan hukum yang sedemikian diharapkan dapat menjadi lebih terarah dan bermanfaat ;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 33 ayat 1 KUHPidana, maka lamanya tempo dalam tahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan segenapnya dari hukuman penjara yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini selengkapnya akan diuraikan pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri dan/ atau perbuatan terdakwa yaitu sebagai berikut :

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan berterus terang dipersidangan, dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 197 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;





MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ADYTIA LUBIS Als. ADITIA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau gagang warna hitam panjang 25 Cm dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah jacket switter warna putih.dikembalikan kepada saksi Hariadi;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis tanggal, 12 Juli 2018 oleh kami Dominggus Silaban, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Tengku Oyong, SH., MH., dan Somadi, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh Rosmardiana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh **Suheri Wira Fernanda, SH.MH.**, Jaksa Penuntut Umum serta dihadiri oleh terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. Tengku Oyong, SH.MH.

Dominggus Silaban, SH., MH..

2. Sumadi, SH.MH.

Panitera Pengganti;

Rosmardiana, SH.